



KEPALA DESA DUKUH
KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

PERATURAN KEPALA DESA DUKUH
NOMOR 7 TAHUN 2020

TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA) TAHUN ANGGARAN
2021

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

KEPALA DESA DUKUH,

- Menimbang :
- a. bahwa berdasar ketentuan Penjelasan Pasal 2 Ayat (1) huruf i (4) Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (COVID-19) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan, Dana Desa dapat digunakan untuk Bantuan Langsung Tunai kepada penduduk miskin di desa dan kegiatan penanganan pandemi Corona Virus Disease (COVID-19);
 - b. bahwa berdasar Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa Pasal 39 ayat (4) yaitu rincian Keluarga Penerima Manfaat BLT Desa ditetapkan dengan Peraturan Kepala Desa;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, perlu

menetapkan Peraturan Kepala Desa tentang Penetapan Keluarga Penerima Manfaat Bantuan Langsung Tunai Desa (BLT Desa) Tahun Anggaran 2021.

Mengingat

- : 1. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5495);
2. Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2020 tentang Kebijakan Keuangan Negara dan Stabilitas Sistem Keuangan untuk Penanganan Pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*) dan/atau Dalam Rangka Menghadapi Ancaman yang Membahayakan Perekonomian Nasional dan/atau Stabilitas Sistem Keuangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 87, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6485);
3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 213, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5539) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 11 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua Peraturan Pemerintah Nomor 43 Tahun 2014 tentang Peraturan Pelaksanaan Undang Undang Nomor 6 tahun 2014 tentang Desa (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6321);
4. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 168, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5558), sebagaimana telah beberapa kali diubah, terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 8

- Tahun 2016 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Pemerintah Nomor 60 Tahun 2014 tentang Dana Desa yang Bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 57, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5864);
5. Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 59 Tahun 2017 tentang Pelaksanaan Pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 136);
 6. Peraturan Menteri Keuangan Republik Indonesia Nomor 222/PMK.07/2020 tentang Pengelolaan Dana Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1641);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2018 tentang Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 611);
 8. Peraturan Menteri Desa Pembangunan Daerah Tertinggal dan Transmigrasi Republik Indonesia Nomor 13 Tahun 2020 tentang Prioritas Penggunaan Dana Desa Tahun 2021 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1035);
 9. Peraturan Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor 10 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 10);
 10. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 116 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Produk Hukum di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2017 Nomor 116);
 11. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 76 Tahun 2018 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2018 Nomor 76);
 12. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 5 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Dana Transfer Kepada Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Nomor Tahun 2020 nomor 5);

13. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 6 Tahun 2020 tentang Pedoman Tata Cara Pengadaan Barang/Jasa di Desa (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 6);
14. Peraturan Bupati Karanganyar Nomor 106 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2021 (Berita Daerah Kabupaten Karanganyar Tahun 2020 Nomor 106);
15. Peraturan Desa Dukuh Nomor 8 Tahun 2020 Tentang Rencana Kerja Pemerintah Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dukuh Tahun 2020 Nomor 8)
16. Peraturan Desa Dukuh Nomor 9 Tahun 2020 Tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Tahun Anggaran 2021 (Lembaran Desa Dukuh Tahun 2020 Nomor 9).

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN KEPALA DESA DUKUH TENTANG
PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT
BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)
TAHUN ANGGARAN 2021

Pasal 1

Dalam Peraturan Kepala Desa ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kabupaten Karanganyar.
2. Kecamatan adalah Kecamatan Ngargoyoso
3. Desa adalah Desa Dukuh
4. Pemerintah Pusat selanjutnya disebut Pemerintah adalah Presiden Republik Indonesia yang memegang kekuasaan Pemerintahan negara Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.
5. Pemerintahan Daerah adalah Pemerintah Daerah dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang menyelenggarakan urusan Pemerintahan menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik

Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

6. Desa adalah Desa dan Desa adat atau yang disebut dengan nama lain yang selanjutnya disebut Desa adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki batas wilayah yang berwenang untuk mengatur dan mengurus urusan pemerintahan, kepentingan masyarakat setempat berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul, dan/atau hak tradisional yang diakui dan dihormati dalam sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
7. Kewenangan Desa adalah kewenangan yang dimiliki Desa meliputi kewenangan di bidang penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan Pembangunan Desa, Pembinaan Kemasyarakatan Desa, dan Pemberdayaan Masyarakat Desa berdasarkan prakarsa masyarakat, hak asal usul dan adat istiadat Desa.
8. Pemerintahan Desa adalah penyelenggaraan urusan Pemerintahan dan kepentingan masyarakat setempat dalam sistem Pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia.
9. Pemerintah Desa adalah Kepala Desa atau yang disebut dengan nama lain dibantu Perangkat Desa sebagai unsur penyelenggara Pemerintahan Desa.
10. Badan Permusyawaratan Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah lembaga yang melaksanakan fungsi Pemerintahan yang anggotanya merupakan wakil dari penduduk Desa berdasarkan keterwakilan wilayah dan ditetapkan secara demokratis.
11. Musyawarah Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah musyawarah antara Badan Permusyawaratan Desa, Pemerintah Desa, dan unsur masyarakat yang diselenggarakan oleh Badan Permusyawaratan Desa untuk menyepakati hal yang bersifat strategis.
12. Rencana Pembangunan Jangka Menengah Desa, selanjutnya disingkat RPJM Desa, adalah

Rencana Kegiatan Pembangunan Desa untuk jangka waktu 6 (enam) tahun.

13. Rencana Kerja Pemerintah Desa, selanjutnya disingkat RKP Desa, adalah penjabaran dari RPJM Desa untuk jangka waktu 1 (satu) tahun.
14. Keuangan Desa adalah semua hak dan kewajiban Desa yang dapat dinilai dengan uang serta segala sesuatu berupa uang dan barang yang berhubungan dengan pelaksanaan hak dan kewajiban Desa.
15. Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa, selanjutnya disebut APB Desa, adalah rencana keuangan tahunan Pemerintahan Desa.
16. Prioritas Penggunaan Dana Desa adalah pilihan kegiatan yang didahulukan dan diutamakan daripada pilihan kegiatan lainnya untuk dibiayai dengan Dana Desa.
17. Dana Desa adalah dana yang bersumber dari anggaran pendapatan dan belanja negara yang diperuntukkan bagi Desa yang ditransfer melalui anggaran pendapatan dan belanja Daerah Kabupaten dan digunakan untuk membiayai penyelenggaraan Pemerintahan Desa, pelaksanaan pembangunan Desa, pembinaan kemasyarakatan Desa, dan pemberdayaan masyarakat Desa.
18. Bencana non alam adalah bencana yang diakibatkan oleh peristiwa atau rangkaian peristiwa non alam yang antara lain berupa gagal teknologi, gagal modernisasi, epidemi, dan wabah penyakit.
19. Pandemi Corona Virus Disease (*COVID-19*) adalah skala penyebaran penyakit Corona Virus Disease (*COVID-19*) yang terjadi secara global di seluruh dunia.
20. Bantuan langsung Tunai Desa yang selanjutnya disingkat BLT Desa adalah pemberian uang tunai kepada keluarga miskin atau tidak mampu di Desa yang bersumber dari Dana desa untuk mengurangi dampak ekonomi akibat adanya pandemi Corona Virus Disease 2019 (*COVID-19*).

Pasal 2

Penggunaan Dana Desa diprioritaskan untuk pemulihan ekonomi dan pengembangan sektor prioritas di Desa.

Pasal 3

- (1) Prioritas penggunaan Dana Desa untuk Pemulihan ekonomi sebagaimana dimaksud pada pasal 2, berupa jaring pengaman sosial, Padat Karya Tunai, pemberdayaan usaha mikro kecil dan menengah, sektor usaha pertanian, dan pengembangan potensi Desa melalui Badan Usaha Milik Desa.
- (2) Jaring pengaman sosial sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berupa BLT Desa menjadi prioritas utama dalam penggunaan Dana Desa.
- (3) BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diberikan kepada keluarga penerima manfaat yang paling sedikit memenuhi kriteria sebagai berikut :
 - a. keluarga miskin atau tidak mampu yang berdomisili di Desa Duku; dan
 - b. tidak termasuk penerima bantuan Program Keluarga Harapan (PKH), Kartu Sembako, Kartu Pra Kerja, Bantuan Sosial Tunai, dan program bantuan sosial pemerintah lainnya.
- (4) Pendataan keluarga penerima manfaat BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (3) mempertimbangkan Data Terpadu Kesejahteraan Sosial (DTKS) dari Kementerian Sosial.
- (5) Besaran BLT Desa sebagaimana dimaksud pada ayat (2) ditetapkan sebesar Rp. 300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah) per bulan per keluarga penerima manfaat untuk jangka waktu pemberian selama 12 (dua belas) bulan, mulai bulan Januari 2021.

Pasal 4

Peraturan Kepala Desa ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahui, memerintahkan pengundangan Peraturan Kepala Desa ini dengan penempatannya dalam Berita Desa Dukuh

Ditetapkan di Dukuh

pada tanggal 30 Desember 2020

KEPALA DESA DUKUH,



Diundangkan di Dukuh

pada tanggal 30 Desember 2020

SEKRETARIS DESA DUKUH,



MURNI UTAMININGSIH

BERITA DESA DUKUH TAHUN 2020 NOMOR 9

LAMPIRAN

PERATURAN KEPALA DESA DUKUH

NOMOR : 7 TAHUN 2020

TANGGAL : 30 DESEMBER 2020

TENTANG

PENETAPAN KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

TAHUN ANGGARAN 2021

DAFTAR NAMA KELUARGA PENERIMA MANFAAT BANTUAN LANGSUNG TUNAI DESA (BLT DESA)

DESA DUKUH KECAMATAN NGARGOYOSO KABUPATEN KARANGANYAR

TAHUN ANGGARAN 2021

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	3313072705051391	3313074403570002	SUGIYEM	P	SEGEMPOL RT 01 RW 01	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
2	3313072705051385	3313072910860002	AHMAD JAYADI	L	SEGEMPOL RT 01 RW 01	DAGANG/UMKM	4		3.600.000
3	3313072901110054	3313074807700001	TUKIYEM	P	SEGEMPOL RT 02 RW 01	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
4	3313072411090008	3313071407850002	WAWAN RIYADI	L	SEGEMPOL RT 02 RW 01	BURUH TANI	3		3.600.000
5	3313071112080001	3313075709600003	NGADINEM	P	PANDANANOM RT 01 RW 02	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
6	3313072609180004	3313071908830001	YADI	L	PANDANANOM RT 01 RW 02	BURUH TANI	2		3.600.000
7	3313072711060032	3313070612610001	SUPARMAN	L	PANDANANOM RT 02 RW 02	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
8	3313070503100002	3313070807750005	NGATNO	L	PANDANANOM RT 02 RW 02	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
9	3313072705051292	3313070302590001	WAGINO	L	PANDANANOM RT 03 RW 02	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
10	3313072901100002	3313071303770002	PARDI	L	PANDANANOM RT 03 RW 02	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
11	3313072705051573	3313074107580019	KAMIYEM	P	JUGOSARI RT 01 RW 03	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
12	3313072705051562	3313073112530012	WIGNYO WIYONO	L	JUGOSARI RT 01 RW 03	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
13	3313071603120012	3313077112530014	SUMIYEM	P	JUGOSARI RT 02 RW 03	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
14	3313072705051884	3313072410660001	SARDIYANTO	L	MLOKOLEGI RT 01 RW 04	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
15	3313070208170001	3201141803690003	JOKO PRIYONO	L	GEMAWANG RT 02 RW 04	PETANI / PEKEBUN	5		3.600.000
16	3313072705051887	3313076004700001	SUTINI	P	GEMAWANG RT 02 RW 04	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
17	3313072705051912	3313076006400001	TUMINEM KROMO SUMARTO	P	GEMAWANG RT 03 RW 04	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
18	3313072711060018	3313074805500001	SUKIYANTI	P	GEMAWANG RT 03 RW 04	PETANI / PEKEBUN	5		3.600.000
19	3313072705051609	3313075009470001	SAYEM	P	MLOKOLEGI RT 03 RW 04	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000

No.	NOMOR KK	NIK	NAMA	L/P	ALAMAT	PEKERJAAN	JUMLAH ANGGOTA KELUARGA	NOMOR REKENING	ANGGARAN (Rp.)
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
20	3313072705051607	3313073112600026	TARWO	L	MLOKOLEGI RT 03 RW 04	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
21	3313070610140001	3313075812650001	GINEM	P	GEMAWANG RT 04 RW 04	PETANI / PEKEBUN	3		3.600.000
22	3313071310160006	3313077012550008	SADIKEM	L	GEMAWANG RT 04 RW 04	PETANI / PEKEBUN	5		3.600.000
23	3313071107190001	3313140206800006	JOKO MULYANTO	L	NGLEDOK RT 01 RW 05	PETANI / PEKEBUN	3		3.600.000
24	3313072209200002	3306141207690001	SUTRATNO	P	DUKUH RT 01 RW 05	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
25	3313071202100002	3313072912800002	SUTANTO	P	DUKUH RT 02 RW 05	PETANI / PEKEBUN	3		3.600.000
26	3313071810110002	3313071606870001	SUGIYARTO	L	DUKUH RT 02 RW 05	DAGANG/UMKM	3		3.600.000
27	3313073105100003	3313072709780001	SUPRIYADI	L	KARANGREJO RT 01 RW 06	DAGANG/UMKM	4		3.600.000
28	3313071910150002	3313074610570003	SITI KOTIMAH	P	KARANGREJO RT 01 RW 06	PETANI / PEKEBUN	1		3.600.000
29	3313070201140010	3313072402790003	SRI MUJIONO	P	KARANGREJO RT 02 RW 06	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
30	3313073112600024	3313072705052249	SUMARDI	L	KARANGREJO RT 02 RW 06	PETANI / PEKEBUN	3		3.600.000
31	3313072705052280	3313071607590004	CIPTO WIYONO	L	NGAJARIO RT 03 RW 06	PETANI / PEKEBUN	2		3.600.000
32	3313072506150004	3313075607320001	MARINEM	P	NGAJARIO RT 03 RW 06	PETANI / PEKEBUN	1		3.600.000
33	3313071502160007	3313076807950002	FITRI YULIANA	P	PANDANANOM RT 01 RW 07	DAGANG/UMKM	2		3.600.000
34	3313071904160003	3313071505840004	TARMIN	L	PANDANANOM RT 01 RW 07	BURUH BANGUNAN	4		3.600.000
35	3313072107080003	3313076005830001	PIANI	P	PANDANANOM RT 01 RW 07	BURUH PABRIK	3		3.600.000
36	3313072502190005	3313077107000001	MELANI DIANA PUTRI	P	PANDANANOM RT 02 RW 07	PETANI / PEKEBUN	3		3.600.000
37	3313072705051316	3313070708700002	DANURI	L	PANDANANOM RT 02 RW 07	PETANI / PEKEBUN	4		3.600.000
38	3313070202120001	3314072305840002	SUYOTO	L	PANDANANOM RT 03 RW 07	DAGANG/UMKM	4		3.600.000

